

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah

A. Faisol

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

E-mail: sahabatfaishal@gmail.com

Article History:

Received: 07 Agustus 2024

Revised: 21 Agustus 2024

Accepted: 23 Agustus 2024

Keywords: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pengelolaan Pendapatan Daerah, Otonomi Daerah

Abstract: Otonomi daerah yang berkembang di Indonesia juga terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Perkembangan otonomi tersebut terlihat dengan pemilihan kepala daerah yang terjadi serta pengelolaan keuangan daerah yang menyesuaikan dengan peraturan otonomi. Otonomi daerah membebaskan setiap daerah mengelola potensi daerah yang dimiliki. Potensi daerah yang ada membuat sumbangan akan pendapatan daerah semakin besar. Pendapatan daerah merupakan dasar pembangunan di setiap daerah. Pendapatan Daerah yang tinggi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Pendapatan Daerah yang tinggi juga berpotensi disalahgunakan apabila tidak dikelola dan diawasi dengan baik. Pengelolaan pendapatan daerah yang baik harus terlaksanakan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pendapatan daerah dapat dinilai melalui penilaian kinerja keuangan daerahnya. Pengelolaan pendapatan yang baik dapat meningkatkan pembangunan daerah. Penilaian pengelolaan pendapatan daerah yang berdasar pada kinerja keuangan merupakan dasar penelitian ini. Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2008-2011 untuk mengetahui pengelolaan pendapatan pada Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan beberapa rasio APBD untuk menganalisis pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dan pada akhirnya dapat disimpulkan seberapa baik Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mengelola pendapatan daerahnya.

PENDAHULUAN

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan

pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Mengacu pada revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri.

Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kemandirian PAD bagi Daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah otonomi yang memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan APBD sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) daerah. Pendapatan daerah ialah segala kewenangan daerah yang digagas sebagai penambahan jumlah kekayaan murni dalam waktu tertentu. Menurut nurcholis pendapatan asli daerah ialah pendapatan diterima dari pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan lain-lain yang sah. Dari berbagai pandangan yang termuat di atas, maka dapat penulis meringkas bahwa pendapatan asli daerah ialah seluruh perolehan keuangan suatu daerah, yang bersumber dari potensi-potensi dalam daerah tersebut, antara lain; pajak daerah, retribusi daerah, dan perolehan keuangan termaktub didalam Perda. Sedangkan menurut Rahman Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut data Pemerintah Kabupaten Mojokerto Sumber pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto bersumber pada penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan target dengan cepat atas sumber pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat memajukan daya produksi PAD, yang tidak perlu melaksanakan pelebaran sumber atau sasaran pajak dan retribusi baru yang membutuhkan pembelajaran dengan proses yang lambat. Otonomi daerah dipandang perlu sebagai suatu transformasi pemikiran dalam pengelolaan dan pembangunan Pemerintah Daerah, sebagaimana Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan yang kian besar untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah dengan bebas dan konsisten, yang produknya diarahkan untuk memajukan kemakmuran masyarakat daerah.

Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan obyek-obyek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturanperundang-undangan. Dimana obyek-obyek retribusi adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. Dalam pembahasan ini mengenai penerimaan daerah dan pendekatan kinerja.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis melakukan Penelitian Hukum dengan judul “Implementasi Pengelolaan Pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2022.

LANDASAN TEORI

1. Kajian Umum tentang Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan adalah meningkatnya manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus kas masuk yang melekat dari suatu asset dan meningkatnya nilai net asset yang menjadi partisipasi hak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dan menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap obyek-obyek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam usaha peningkatan cakupan ini adalah menambah obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, meningkatkan besarnya penetapan dan mengurangi tunggakan.

2. Kajian Umum tentang Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi juga merupakan iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut secara langsung dapat ditunjuk. Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai manfaat yang diterimanya. Untuk menilai manfaat beberapa langkah, yaitu pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya, dan kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survei tentang kesediaan membayar (willing ness to pay).

b. Obyek Retribusi Daerah

Banyak jenis retribusi, tetapi dengan di kelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya. Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun tidak semua jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan yang dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Umum.
- 2) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Khusus.
- 3) Retribusi yang dikenakan pada Perizinan Tertentu.

3. Kajian Umum tentang Otonomi Daerah

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pengertian dari Pemerintahan daerah, secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Namun secara umum, pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan dalam suatu organisasi pemerintahan yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Secara yuridis yang dimaksud dengan pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah pusat yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah adalah presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia. Dan yang disebut dengan pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau Walikota, perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian lapangan berupa pengambilan data yang dalam penelitian ini berfokus terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kota Mojokerto yang mengatur mengenai masalah Penegelolaan Pendapatan Asli Daerah (Soekanto, 2006).

Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mendeskripsi hukum sebagai suatu instruksi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Yuridis empiris artinya dimana pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum

khususnya Penegelolaan Pendapatan Asli Daerah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Mojokerto khususnya di Badan pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sebagai langkah awal untuk melaksanakan pengambilan sample menetapkan dasar atau luasnya populasi sebagai daerah generalisasi. Yang dimaksud populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (Soekanto, 2006). Adapun yang menjadi populasi adalah individu atau instansi yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Penegelolaan Pendapatan Asli Daerah

b. Sampel

Pada prinsipnya tidak ada aturan khusus dalam menerapkan berapa persen besarnya sampel yang harus diambil dari seluruh populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini tidak semua populasi diteliti, akan tetapi cukup bagian yang dianggap mewakili seluruh populasi yang telah ditetapkan, dengan demikian semakin besar sampel yang diambil adalah lebih baik daripada kekurangan sampel (Soemitro, 1983). Adapun yang menjadi sampel dan responden dalam penelitian ini adalah pihak pembuat kebijakan Peraturan Daerah Penegelolaan Pendapatan Asli Daerah

5. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- 1) Data Primer, merupakan sejumlah keterangan langsung atau fakta-fakta yang diperoleh melalui penelitian lapangan, termasuk keterangan orang-orang yang diteliti yang berhubungan dengan obyek penelitian dan segala praktek yang dapat dilihat dan berhubungan dengan obyek penelitian.
- 2) Data Sekunder, merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Melainkan diperoleh dari berbagai literature, arsip maupun bahan pustaka lainnya.

b. Sumber Data

Berdasarkan uraian tentang jenis data tersebut diatas, maka dapat ditentukan sumber datanya. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sumber Data Primer, merupakan keterangan para pihak yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti dan juga data yang diperoleh dari tempat atau lokasi penelitian. Dalam penelitian data diperoleh dari Responden pihak Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto
- 2) Sumber Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Penegelolaan Pendapatan Asli Daerah, Literatur-Literatur hukum administrasi yang berkaitan dengan penelitian, Jurnal Hukum.

6. Teknik Pengambilan Sample

Sample, dilakukan dengan metode purposive sampling dimana responden sudah ditetapkan oleh penulis, yang diambil dari subyek tertentu. Sedangkan responden yang diteliti Pihak Bapeda Kab. Mojokerto

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data, maka data yang kita peroleh akan sesuai dengan yang kita inginkan. “Pengumpulan data dalam research ilmiah bermaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan akurat

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisa data kualitatif adalah: merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mojokerto.**

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan upaya pengelolaan pendapatan daerah yang baik ialah melalui pembentukan rencana kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan RENJA, penyusunan rancangan awal RENJA, penyusunan rancangan RENJA, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir RENJA dan penetapan RENJA. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus terhadap kondisi eksisting Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, evaluasi pelaksanaan RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan, yang memuat misi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Mojokerto dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dipandang perlu menyusun suatu RENJA Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) pada setiap tahun anggaran.

Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, transparan, akuntabel berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini merupakan penjabaran

Rencana Strategis – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (RENSTRA - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto) yang diformulasikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis Jangka Menengah (lima tahun) dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto serta berdasarkan dokumen usulan program dan kegiatan tahunan (rasionalisasi program, kegiatan dan anggaran) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan (tahunan) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA).

2. **Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah**

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang menjelaskan bahwa Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah yang merupakan permasalahan dan hambatan baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan dan Hambatan secara Internal terdiri atas:
 - 1) Belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) B Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (appraisal) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Sedangkan Permasalahan dan Hambatan secara Eksternal terdiri atas:
 - 1) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
 - 2) Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah ditambah dengan adanya wabah covid-

19 yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat.

Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar Negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian dan analisis diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya dilapangan Dinas Pendapatan Daerah Mojokerto pada khususnya sudah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Asas keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Transparansi Pelayanan.
2. Penerimaan dana untuk wilayah Kabupaten Mojokerto masih terdapat 2 pengelolaan dana yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana kedua hal tersebut mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAU, Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil. Sedangkan porsi DAK masih relative kecil. Secara rata-rata nasional, PAD hanya memberikan kontribusi 8-10% dari total penerimaan daerah, sedangkan yang kurang lebih 90% masih menggantungkan sumbangan dari bantuan pemerintah pusat. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan sumber daya aparat, prosedur pengelolaan, dan Pelaksanaan Otonomi Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari

Dari paparan kesimpulan tersebut, penyusun memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Asli Daerah agar lebih tegas dalam pemberian sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang belum melakukan pembayaran atau sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar Distribusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, hal ini

dimaksudkan agar sumber pendapatan daerah bisa meningkat setiap tahunnya karena tidak ada yang melanggar aturan.

2. Pemerintah Kabupaten Mojokerto seharusnya segera melakukan audit atau peninjauan langsung kesetiap desa maupun apratur daerah di Kabupaten Mojokerto mengingat banyaknya realisasi rencana pembangunan daerah yang tidak maksimal. Dengan upaya tersebut diharapkan mengurangi aparaturnegara yang melakukan pelanggaran serta dapat segera ditindak lanjuti guna peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah yang sesuai dengan maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Fokusmedia, Bandung, 2010
- Haw. Midjaja, Otonomi Dearah dan Daerah Otonomi, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Press, Yogyakarta, 2002,
- Raharjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Suharizal, Muslim chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Lukman Santoso Az, Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, , UI Press, Jakarta, 1986
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cet.3,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tindak Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kab. Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.